



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Llk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 29 Oktober 1988 (umur 30 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 003, Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 25 Agustus 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 02, Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak tanggal 01 Juli 2019 dibawah register Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Llk, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil - dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Llk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 bertepatan dengan 12 Shafar 1437 H yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/06/XI/2015 tanggal 25 November 2015;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Dusun III, kecamatan XXXXXXXXXXXX, sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena dijodohkan oleh orang tua tanpa diawali pacaran terlebih dahulu;
4. Bahwa oleh karena Termohon telah mengetahui keberadaan Pemohon berasal dari keluarga tidak mampu dan yatim piatu Termohon menyatakan menyesal telah menikah dengan Pemohon, olehnya Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya terhadap Pemohon dalam hal nafkah bathin, malah saat Pemohon mau mengajak Termohon tidur, Termohon tidak mau, bahkan mengancam Pemohon dengan benda tajam (Pedang), bila Pemohon menyentuh dirinya;
5. Bahwa sampai diajukan permohonan ini, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla Dukhul), dan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Bulan Desember 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang sudah 3 Tahun 7 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Llk.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan tanggal 01 Agustus 2019 dan pada tanggal 12 Agustus 2019, yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lolak tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon disetiap persidangan untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan maupun penambahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan segala keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan ketahap pembuktian;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, sebagaimana Bukti

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Llk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/06/XI/2015 tanggal 25 November 2015
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslanya yang ternyata sesuai, diberi kode (bukti P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi
masing-masing;

1. **Nama XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX 16 Maret 1993
(umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat
tinggal di Dusun III Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX
Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah menerangkan
hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX pada bulan November 2015;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX, Dusun III, kecamatan XXXXXXXXXXXX, sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis layaknya suami-isteri akan tetapi sekitar bulan Desember 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya terhadap Pemohon dalam hal nafkah bathin, malah saat Pemohon mau mengajak Termohon tidur, Termohon tidak mau, bahkan mengancam Pemohon dengan benda tajam (Pedang), bila Pemohon menyentuh dirinya;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015 atau 3 Tahun 7 bulan sampai diajukan permohonan cerai ini;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar sabar dan kembali rukun serta membina rumah tangga kembali serta pihak keluarga

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Llk.



dan saudara Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

2. **Nama XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX 26 Februari 1988 (umur 31 tahun) agama Islam pekerjaan pekerja bangunan bertempat tinggal di Dusun III Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu I Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX pada bulan November 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXX, Dusun III, kecamatan XXXXXXXXXXXX, sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak (Qobla Dukhul);
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis layaknya suami-isteri akan tetapi sekitar bulan Desember 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya terhadap Pemohon dalam hal nafkah bathin (berhubungan badan), menurut cerita Pemohon bahkan Termohon mengancam Pemohon dengan benda tajam (Pedang), bila Pemohon menyentuh dirinya;
 - Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015 atau 3 Tahun 7 bulan sampai diajukan permohonan cerai ini;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar sabar dan kembali rukun serta membina rumah tangga kembali serta pihak keluarga dan saudara Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Llk.



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lolak yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg., yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak beralasan secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له
Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang *zholim* dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan tingkat pertama tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim berupaya secara sungguh-sungguh dalam setiap persidangan untuk menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Llk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan oleh Pasal 154 R.Bg *jo.*, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.*, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, *jo.*, Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.*, Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 November 2015 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam Permohonannya dan dalam agenda pembacaan permohonan, Pemohon tidak merubah maupun menambah serta tetap mempertahankan apa yang menjadi permohonannya yang mana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Llk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat di bantah oleh Termohon, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga perkara ini dapat diputus dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari orang dekat dengan Pemohon dan Tergugat yang bernama yang XXXXXXXXXX (Teman Pemohon) XXXXXXXXXX (Sepupu Pemohon) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan kesaksiannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tentang masalah rumah tangga yang terjadi disebabkan karena Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya terhadap Pemohon dalam hal nafkah bathin (berhubungan badan), bahkan Termohon mengancam Pemohon dengan benda tajam (Pedang), bila Pemohon menyentuh Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Llk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak (qobla dkuhul);
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sering kali terjadi karena keluarga Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sejak November 2015 tanpa komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan atau pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat tetap dan berlangsung secara terus menerus sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, oleh karena itu jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan perceraian, hal ini sesuai dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Llk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*“Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama selama 3 Tahun 7 bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Llk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lolak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Llk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.366.000,00- (Satu juta Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 21 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiaty S.H.I, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Llk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Haswar, S.H.I.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota II

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti

Sri Rahayu Damiati S.H.I, M.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00- |
| 3. Panggilan | : Rp 1250.000,00- |
| 4. PNBP akta panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 1.366.000,00,- |

Terbilang : (Satu juta Tiga ratus enam puluh enam ribu *rupiah*).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Llk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)